

Surat Panggilan pihak-pihak
untuk diberi Teguran
(eks Pasal 196 HIR)

SURAT PANGGILAN

Nomor : 0004/Eks/2019/PA.Bla

Pada hari ini, Senin tanggal 02 Desember 2019 Saya, Kastari, SH
atas perintah Ketua Majelis Hakim tanggal 02 Desember 2019 dalam perkara nomor :
0004/Eks/2019/PA.Bla

TELAH MEMANGGIL

Lasirin, SH, Advokat yang beralamat di Dukuh Sukorame RT.005 RW.002 Desa Tutup
Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, kuasa dari Djunaidi bin
Muslimin dkk, sebagai Kuasa Pemohon Eksekusi

Supaya ia datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Agama tersebut
pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2019**, pukul : **09.00 WIB**, dalam waktu yang
akan ditetapkan oleh Ketua tersebut memenuhi Putusan Pengadilan Agama Blora
Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla tanggal 03 September 2019 dalam perkara :

Djunaidi bin Muslimin dkk, sebagai Pemohon Eksekusi

Melawan

Priyanto bin Muslimin, sebagai Termohon Eksekusi

Panggilan ini saya laksanakan di tempat Pemohon eksekusi dan di sana saya
bertemu serta berbicara dengan

Kuasa Pemohon Eksekusi

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai
salinan surat panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini saya laksanakan, dibuat dan ditandatangani
oleh saya dan Pemohon Eksekusi

Kuasa Pemohon Eksekusi


Lasirin, SH



Surat Panggilan pihak-pihak
untuk diberi Teguran
(eks Pasal 196 HIR)

SURAT PANGGILAN

Nomor : 0004/Eks/2019/PA.Bla

Pada hari ini, Senin tanggal 02 Desember 2019 Saya, Kastari, SH
atas perintah Ketua Majelis Hakim tanggal 02 Desember 2019 dalam perkara nomor :
0004/Eks/2019/PA.Bla

TELAH MEMANGGIL

Lasirin, SH, Advokat yang beralamat di Dukuh Sukorame RT.005 RW.002 Desa Tutup
Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, kuasa dari Djunaidi bin
Muslimin dkk, sebagai Kuasa Pemohon Eksekusi

Supaya ia datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Agama tersebut
pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2019**, pukul : **09.00 WIB**, dalam waktu yang
akan ditetapkan oleh Ketua tersebut memenuhi Putusan Pengadilan Agama Blora
Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla tanggal 03 September 2019 dalam perkara :

Djunaidi bin Muslimin dkk, sebagai Pemohon Eksekusi

Melawan

Priyanto bin Muslimin, sebagai Termohon Eksekusi


Panggilan ini saya laksanakan di tempat Pemohon eksekusi dan di sana saya
bertemu serta berbicara dengan

Kuasa Pemohon Eksekusi
.....
.....
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai
salinan surat panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini saya laksanakan, dibuat dan ditandatangani
oleh saya dan Pemohon Eksekusi

Kuasa Pemohon Eksekusi


Lasirin, SH

Jurusita Pengganti


Kastari, SH

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla

Pada hari ini, Jumat tanggal 06 Desember 2019-----Saya,
HERU SUPRAYITNO, SHI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Blora
atas perintah Majelis Hakim tanggal 02 Desember 2019 dalam perkara perdata
Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla:

TELAH MEMANGGIL

PRIYANTO bin MUSLIMIN, tempat dan tanggal lahir Blora, 04 Februari 1981,
agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Rsu
Nomor 109 Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten
Blora, sebagai Termohon Eksekusi;

Bahwa pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2019** jam **09.00 WIB**
supaya datang menghadap sidang Ketua Pengadilan Agama Blora untuk diberi
tegoran oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut agar ia dalam waktu yang akan
ditetapkan oleh Ketua tersebut memenuhi putusan Pengadilan Agama Blora
tanggal 03 September 2019 Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla dalam perkara
kewarisan antara **DJUNAIDI binti MUSLIMIN, dkk** melawan **PRIYANTO bin**
MUSLIMIN, dkk yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Amar putusan Pengadilan Agama Blora tertanggal 03 September 2019
Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla :

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Rufiah binti Karjan telah meninggal dunia pada tanggal 12
Desember 2017 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. Muslimin bin Solekah, sebagai suami;
 2. Djunaidi bin Muslimin, sebagai anak laki-laki;
 3. Siti Rochani binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
 4. Masripah binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
 5. Mardiana binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
 6. Priyanto bin Muslimin, sebagai anak laki-laki
3. Menetapkan bagian masing-masing bagian masing-masing ahli waris
dari almarhumah Rufiah binti Karjan sebagai berikut:
 1. Muslimin bin Solekah (suami) $\frac{1}{4}$ bagian atau 25 %;
 2. Djunaidi bin Muslimin (anak laki-laki) $\frac{6}{28}$ bagian atau 21 %;
 3. Siti Rochani binti Muslimin (anak perempuan) $\frac{3}{28}$ bagian atau 11 %;
 4. Masripah binti Muslimin (anak perempuan) $\frac{3}{28}$ bagian atau 11 %;
 5. Mardiana binti Muslimin (anak perempuan) $\frac{3}{28}$ bagian atau 11 %;
 6. Priyanto bin Muslimin (anak laki-laki) $\frac{6}{28}$ % bagian atau 21 %;
4. Menetapkan sebidang tanah seluas 104 M2 SHM Nomor 2095 atas
nama Rufiah binti Karjan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya
terletak di Jl. RSU Nomor 109 Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu,
Kabupaten Blora dengan batas batas yaitu : sebelah Utara : Jalan RSU
, sebelah Timur : tanah Hartono (Toko Bangunan Murah), sebelah
Selatan : tanah Hartono (Toko Bangunan Murah), sebelah Barat : Tanah

- rumah Rukamah, sebagai harta peninggalan/warisan almarhumah Rufiah binti Karjan yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai harta warisan peninggalan Rufiah binti Karjan sebagaimana dictum angka 4 untuk menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka tanah dan bangunan rumah obyek sengketa tersebut dibagi menurut nilainya dengan terlebih dahulu dijual secara lelang melalui kantor lelang Negara, hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing;
 6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 7. Membebaskan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.206.000,00 (enam juta dua ratus enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Termohon Eksekusi I sendiri dan ditempat tersebut saya: bertemu dengan Termohon Eksekusi I
akan tetapi Termohon Eksekusi I tidak berminat menerima
surat panggilan ini.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas panggilan ini.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan;

Yang dipanggil,
Termohon Eksekusi

PRIYANTO bin MUSLIMIN

Jurusita Pengganti,

HERU SUPRAYITNO, SHI.